

Judul : Kasus Hukum Setnov: Izin Dokter Bimanesh Tunggu Sidang Etik
Tanggal : Senin, 15 Januari 2018
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► **KASUS HUKUM SETNOV**

Izin Dokter Bimanesh Tunggu Sidang Etik

JAKARTA — Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo yang tersangkut kasus hukum Setya Novanto tidak akan langsung kehilangan izin praktiknya. Namun, dia harus melalui sidang etik untuk menentukan nasib izin praktiknya setelah tersangkut kasus hukum tersebut.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Utara Dharmawan Purnama mengatakan, untuk terkait pencabutan izin praktik karena tersangkut kasus hukum tergantung kepada rapat dewan etik.

"Di sana akan dinilai apakah itu dianggap etik atau tidak etik," ujarnya seperti dikutip Antara Minggu (14/1).

Pihak organisasi akan mengaudit kasus itu untuk melihat apakah tuduhan yang dikenakan benar terjadi sebelum mereka mengambil keputusan. Setelah sidang etik, mereka akan menentukan sanksi untuk dokter itu.

Sanksi pun bisa bervariasi, tergantung kepada tingkat ke-

salahan bisa mulai dari teguran dan yang terburuk, izin praktik dicabut.

Pencabutan izin praktik itu, menurut Dharmawan, dapat bersifat temporer atau permanen bergantung pada tingkat kesalahan.

Sebelumnya, Bimanesh Sutarjo dari RS Medika Permata Hijau, yang menangani Setya Novanto, dijadikan tersangka oleh KPK karena dianggap menghalangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik.

Ia ditahan di Rumah Tahanan KPK di Guntur selama 20 hari pertama, menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pada Jumat lalu (12/1).

IDI pada Kamis (11/1) sebelumnya menyatakan mereka masih memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan dokter itu.

Selain Bimanesh, pengacara Fredrich Yunadi juga ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan dugaan tindakan pidana.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK melakukan penangkapan, bukan jemput paksa terhadap Fredrich Yunadi karena yang bersangkutan diduga keras melakukan tindak pidana.

Fredrich tiba di Gedung KPK pada Sabtu sekira pukul 00.08 WIB dikawal oleh penyidik KPK Ambarita Damanik dan sejumlah petugas lainnya.

Ia tampak berkaos hitam, celana jeans dan sepatu hitam tanpa membawa tas, turun dari mobil petugas KPK. Fredrich langsung dibawa masuk ke gedung KPK.

"KPK sudah lakukan pemanggilan secara patut untuk hadir diperiksa sebagai tersangka pada hari Jumat, dan kami juga sudah ingatkan agar datang dalam panggilan tersebut. Penyidik telah menunggu sampai hari kerja berakhir di Jumat ini. Setelah itu, diputuskan untuk melakukan pencarian FY di beberapa lokasi di Jakarta hingga ditemukan di

salah satu tempat di Jakarta Selatan," ucap Febri.

Tim melakukan pencarian dengan membawa surat perintah penangkapan.

Pasal 17 KUHP menyatakan "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memalsukan tersangka Setya Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Antara)

Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Aksara Grafika Pratama